

BAB IV


LAPORAN KEUANGAN MASJID

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

1. Gambaran Umum Masjid Al-Musabbihin

Masjid Al-Musabbihin didirikan tanggal 10 november 1987, Masjid Al-Musabbihin dinaungi Ikatan Keluarga Muslim Tasbih yang berkedudukan di Taman Setia Budi Indah Blok C No.100 Medan.


STRUKTUR ORGANISASI PENGURUSAN MASJID AL-MUSABBIHIN



Gambar 4. 1. Gambaran Umum Masjid Agung Medan

Badan kesejahteraan masjid (BKM) Masjid Agung Medan berkedudukan dan berkantor pusat di Medan, Jalan Pangeran Diponegoro No.26,Kecamatan Medan Polonia Kelurahan Madrasa Hulu.

STRUKTUR ORGANISASI MASJID AGUNG MEDAN




Gambar 4. 2. Struktur Organisasi Masjid Agung

2. Gambaran Umum Masjid Al-Jihad

Yayasan Masjid AL-Jihad Medan Baru berkedudukan dan berkantor pusat di Medan, Jalan Abdullah Lubis No.38 Kecamatan Medan Baru Kelurahan Babura. Yayasan ini pada awalnya bernama “Yayasan Mesjid Al-Jihad” yang didirikan berdasarkan akta WAKAF (STICHING) No.171 tanggal 29 Juli 1954 oleh Hasan Soetan Pane Paroehoem. Perubahan Terakhir, namanya menjadi Yayasan Mesjid Al Jihad Medan Baru diubah berdasarkan Akta, No.9 tanggal 29 Juli 2013 oleh Aslely Asrol, SH.

STRUKTUR ORGANISASI MASJID AL-JIHAD




Gambar 4. 3. Struktur Organisasi Al-Jihad

3. Gambaran Umum Masjid Al-Falaah Kp. Dadap

Masjid Al-Falaah Kp. Dadap berlokasi di Jalan Al-Falaah Raya Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan. Masjid Al-Falaah Kp. Dadap. Berusia 55 Tahun bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 1443 H.

STRUKTUR ORGANISASI MASJID AL-FALAH KP.DADAP MEDAN




Gambar 4. 4. Struktur Organisasi Masjid Al-Falah

4. Gambaran Umum Masjid Jami' Nurul Ihsan Medan

Badan Kemakmuran Masjid Ar-Rahman Medan Berkantor dan bertempat di Jalan Durung No. 134, Sidirejo, Kec. Medan Tembung, Kota Medan.

STRUKTUR ORGANISASI MASJID JAMI' NURUL IHSAN MEDAN




Gambar 4. 5. Struktur Organisasi Masjid Jami' Nurul Ihsan

5. Gambaran Umum Masjid Al-Arif

Badan Kemakmuran Masjid Al-Arif berkedudukan dan berkantor di Medan, Jalan Ring Road Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang. Bertetapannya berada di dalam Komplek Taman Setia Budi Indah 2 (TASBI 2) Medan.

STRUKTUR ORNASISASI MASJID AL-'ARIF




Gambar 4. 6. Struktur Organisasi Masjid Al-'Arif

6. Gambaran Umum Masjid Taqwa Puri

Masjid Taqwa Puri berkedudukan dan berkantor di Medan. Berlokasi di Jalan Puri No. 183, Kelurahan Kotamatum, Kecamatan Medan Area, Kota Medan. Masjid Taqwa Puri berdiri dari suatu organisasi atau persyarikatan Muhammadiyah dan dikelola oleh Pimpinn Cabang Muhammadiyah Medan Area.

STRUKTUR ORNASISASI PRM MASJID TAQWA PURI




Gambar 4. 7. Struktur Organisasi Masjid Taqwa Puri

7. Gambaran Umum Masjid Perjuangan 45

BKM Masjid Perjuangan 45 berkedudukan dan berkantor di Medan, di jalan HM. Yamin S.H No.51 Sei Kera Hilir II, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan.

STRUKTUR ORNASISASI BKM MASJID PERJUANGAN 45



Gambar 4. 8. Struktur Organisasi Masjid Perjuangan 45

Temuan Penelitian

1. Dalam pencatatan laporan keuangan masjid , ada beberapa komponen dalam pencatatan laporan keuangan tersebut diantaranya yaitu:
 - a. Neraca (laporan posisi keuangan) yaitu laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan berupa asset, kewajiban dan net asset pemilik suatu masjid pada tanggal tertentu. Dalam penelitian ini penulis melihat antara delapan masjid yang berada di Kota Medan, masjid Al-Musabbihin telah melakukan pencatatan laporan posisi keuangannya, dan masjid Agung juga telah melakukan pencatatan laporan posisi keuangannya, dan masjid Al-Jihad juga sama dengan masjid Al-Musabbihin dan masjid Agung telah melaksanakan laporan posisi keuangan, sedangkan masjid Al-falaah tidak mencatat laporan posisi keuangan, masjid Jami' Nurul Ihsan juga tidak mencatat laporan posisi keuangan, masjid Al-Arif tidak mencatat laporan posisi keuangan, masjid Taqwa Puri juga tidak mencatat laporan posisi keuangan dan Masjid Perjuangan 45 juga sama tidak melakukan pencatatan laporan posisi keuangan.
 - b. Laporan Operasional adalah laporan yang memberikan informasi tentang jumlah pendapatan dan beban selama kegiatan operasional berlangsung. Dalam penelitian ini pencatatan yang dilakukan oleh masjid Al-Musabbihin telah melakukan pencatatan laporan operasionalnya, dan masjid Agung juga telah melakukan pencatatan laporan operasionalnya, begitu juga dengan masjid Al-Jihad juga telah melakukan pencatatan laporan operasionalnya, sedangkan masjid Al-falaah tidak melakukan pencatatan laporan operasional, begitu juga dengan masjid Jami' Nurul Ihsan juga tidak melakukan pencatatan laporan operasional, masjid Al-Arif juga tidak melakukan pencatatan laporan keuangan operasional, masjid Taqwa Puri juga tidak melakukan pencatatan laporan keuangan operasionalnya, dan begitu juga sama dengan masjid Perjuangan 45 tidak melakukan pencatatan laporan operasional.

- c. Laporan Arus Kas yaitu laporan keuangan yang melaporkan jumlah kas yang diterima dan dibayarkan oleh suatu masjid pada periode tertentu. Dalam penelitian ini pencatatan yang dilakukan oleh masjid Al-Musabbihin telah melakukan pencatatan laporan arus kas masjid tersebut, masjid Agung juga telah mencatat laporan arus kas masjidnya, dan masjid Al-Jihad juga mencatat laporan arus kas masjidnya, masjid Al-Faalah juga mencatat laporan arus kas masjidnya, dan begitu juga dalam pencatatan laporan arus kas yang dilakukan masjid Jami' Nurul Ihsan, masjid Al-Arif, masjid Taqwa Puri dan masjid Perjuangan 45 juga telah mencatat laporan arus kasnya.
- d. Catatan Atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan, daftar rinci, dan analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran dan neraca. Dalam penelitian ini yang dilakukan oleh masjid Al-Musabbihin telah melakukan pencatatan atas laporan keuangan, masjid agung juga telah melakukan pencatatan atas laporan keuangan, begitu juga dengan masjid Al-Jihad telah melakukan pencatatan atas laporan keuangannya, sedangkan masjid Jami' Nurul Ihsan tidak melakukan pencatatan atas laporan keuangan masjid tersebut, begitu juga dalam pencatatan atas laporan keuangan yang dilakukan oleh masjid Al-Arif, Masjid Taqwa Puri, Masjid Perjuangan 45 juga tidak melakukan Pencatatan atas laporan keuangannya.

Berdasarkan dalam penelitian ini, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam menyajikan laporan keuangan masjid, yang telah melakukan pencatatan laporan keuangan sesuai dengan komponen laporan keuangan masjid yaitu masjid Al-musabbihin, masjid Agung, dan masjid Al-Jihad, Sedangkan dalam penyajian laporan keuangan, masjid Jami' Nurul Ihsan, masjid, Al-Arif, masjid Taqwa dan masjid Perjuangan 45 hanya menyajikan laporan keuangan dalam bentuk laporan arus kas saja.

2. Penerapan Prinsip Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Masjid Pada Delapan Masjid di Kota Medan

Prinsip dasar akuntansi adalah prinsip atau sifat-sifat yang mendasari akuntansi dan seluruh outputnya, termasuk laporan keuangan yang dijabarkan dari tujuan laporan keuangan, postulat akuntansi, dan konsep teoritis akuntansi, serta menjadi dasar bagi pengembangan teknik atau prosedur akuntansi yang dipakai dalam menyusun laporan keuangan. Ada beberapa pihak yang memberikan pandangan secara berbeda tentang apa saja yang termasuk sebagai prinsip dasar akuntansi.¹

Bedasarkan teori tersebut prinsip akuntansi yang dilakukan oleh pengelola masjid untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan masjid yaitu kontinuitas usaha, kesatuan usaha, periode akuntansi, kesatuan pengukuran, bukti yang objektif, pengungkapan sepenuhnya, konsistensi dan realisasi.

a. Kontinuitas usaha (*going concern*)

Konsep ini menganggap bahwa suatu perusahaan akan terus berlanjut dan diharapkan tidak terjadi likuidasi di masa yang akan datang, agar masjid yang berada di Kota Medan tetap berdiri tanpa adanya ancaman penghancuran, pemindahan dan sebagainya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Arbie Abdul Ghani bendahara masjid Al-Musabbihin adalah sebagai berikut:

*“InshaAllah masjid Al-Musabbihin ini tidak akan terjadi pemindahan ataupun ancaman yang mengharuskan masjid untuk pindah, dan masyarakat setempat juga ikut senang dengan keadaan masjid tersebut, dimana kekuatan masjid ini juga telah dibuat Akta Notaris sehingga ada kekuatan hukum, yang membela masjid ini”.*²

Begitu juga yang disampaikan oleh Mahmuzar Nasution bendahara masjid Agung Medan menyatakan sebagai berikut:

¹ Hery, *Teori Akuntansi* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 104.

² Arbie Abdul Gani, Bendahara Masjid, Wawancara di masjid Al-Musabbihin Komplek Setia Budi Medan, tanggal 28 April 2017

*“kalau di sini tidak akan terjadi ancaman seperti itu, walaupun letak masjid ini bersebelahan dengan Sun Plaza, dan insyaAllah masjid ini akan tetap berdiri”.*³

Begitu juga dengan pernyataan Ivandi Putra bendahara masjid Al-Jihad menyatakan sebagai berikut:

“insyaAllah tidak akan terjadi likuidasi semacam itu, lagipula yayasan ini memiliki badan hukum yang melindunginya”.

Selanjutnya disampaikan juga oleh Ramli mansyur ketua BKM masjid Al-falaah sebagai berikut:

“tidak akan terjadi pemindahan masjid meskipun, isu-isu tersebut ada juga, akan tetapi insyaAllah masjid ini akan tetap berada di tempat ini”.

Begitu juga tanggapan dari Muhammad Riza Hardiansyah Bendahara BKM masjid Jami' Nurul Ihsan sebagai berikut:

“tidak akan terjadi likuidasi seperti itu di masa yang akan datang, dan ancamannya pun tidak akan pernah terjadi”.

Selanjutnya disampaikan oleh bendahara masjid Al-Arif menyampaikan sebagai berikut:

“kalau di masjid kita ini insyaAllah tidak akan ada pemindahn karena sudah sepakat seluruh pengurus dan tidak akan ada yang ganggu karena jelas dasar hukumnya”

Begitu juga pernyataan dari ketua PRM Masjid Taqwa Puri menyatakan sebagai berikut:

“masjid ini punya persyarikatn muhammadiyah dan sudah sangat besar dan kuat jadi tidak akan ada yang gaunggu dan masjid ini juga terus di awasi sama seluruh warga muhammadiyah”

Begitu juga tanggapan dari Ketua BKM Masjid Perjuangan 45 menyampaikan sebagai berikut:

³ Mahmuzar Nasution, Bendahara masjid, Wawancara di masjid agung Medan, tanggal 28 April 2017

“sampai saat ini tidak ada gangguan ataupun rencana pemindahan karena masjid ini juga sudah lama berdirinya dan sudah jelas keberadaannya berdasarkan surat surat resmi”

Sebagaimana penggolongan prinsip akuntansi masjid Al-Musabbihin, masjid Al-Jihad, masjid Al-Falaah, masjid Jami’ Nurul Ihsan, masjid Al-Arif , masjid Taqwa puri, dan masjid Perjuangan 45 tersebut telah memenuhi prinsip kontinuitas usaha.

b. Kesatuan Usaha (*Business Entity*)

Konsep ini menganggap bahwa perusahaan dipandang sebagai suatu unit usaha yang berdiri sendiri, terpisah dari pemiliknya. Sehingga pelaporan keuangan masjid tersebut bisa transparansi tanpa adanya campur tangan dari pemilik masjid. Sebagaimana yang disampaikan oleh Arbie Abdul Gani bendahara masjid menyampaikan sebagai berikut:

“di masjid ini antara pemilik perumahan dan pengelola masjid itu beda dan pengelola keuangannya pun pihak perumahan tidak ikut campur”.

Begitu juga disampaikan oleh Mahmuzar Nasution bendahara masjid Agung menyampaikan sebagai berikut:

“di masjid ini antara pemilik dan masjid itu pisah, dan berdiri sendiri”

Selanjutnya disampaikan Bendahara masjid Al-Jihad menyampaikan sebagai berikut:

“Masjid ini awal berdirinya sudah berbentuk yayasan dan antara pemilik dan masjid itu beda”

Begitu juga yang disampaikan oleh bendahara masjid Al-Falaah menyampaikan sebagai berikut:

“Antara pemilik dan masjid itu terpisah dan berdiri sendiri.”

Selanjutnya disampaikan juga oleh ketua BKM masjid jami’ Nurul Ihsan menyampaikan sebagai berikut:

“di masjid ini terpisah antara pemilik dan masjid”

Selanjutnya disampaikan oleh bendahara masjid Al-Arif menyampaikan sebagai berikut:

“masjid kita ini dikelola oleh yayasan jadi jelas berbeda antara pemilik dan pengelola masjid”

Begitu juga pernyataan dari ketua PRM Masjid Taqwa Puri menyatakan sebagai berikut:

“pimpinan ranting muhammadiyah sebagai atasan dari pengelola masjid jadi berbeda antara pemilik dan masjidnya”

Begitu juga tanggapan dari Ketua BKM Masjid Perjuangan 45 menyampaikan sebagai berikut:

“yang mengelola masjid ya ada pengelolanya dan pemiliknya juga berbeda”

Dalam penelitian ini kesinambungan antara entitas atau masjid-masjid yang diteliti memiliki prinsip kesinambungan dimana tidak akan terjadi pemindahan atau penggusuran yang akan datang di masing-masing masjid tersebut.

c. Prinsip Periode Akuntansi (Accounting Periode)

Kegiatan perusahaan yang di sajikan dalam laporan keuangan disusun per periode pelaporan. Sehingga laporan keuangan masjid dapat disusun dengan mudah berdasarkan periode akuntansi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Arbie Abdul Gani bendahara masjid Al-Musabbihin menyampaikan sebagai berikut:

“pencatatan dan pelaporan keuangannya telah dilakukan per periode. Periode pencatatan keuangan pada masjid Al-Musabbihin dilakukantiap bulan dalam bentuk jurnal dan tiap tahun dalam bentuk laporan keuangan lengkap seperti laporan posisi keuangan, laporan operasional, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.”

Begitu juga disampaikan oleh Mahmuzar Nasution bendahara masjid Agung menyampaikan sebagai berikut:

“Dimana pencatatan pelaporan keuangan masjid ini dicatatan sesuai prinsip akuntansi dimana laporan keuangannya berbentuk laporan posisi keuangan,

laporan aktivitas atau laba/rugi, laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan”.

Selanjutnya peneliti menemukan perbedaan pencatatan laporan keuangan masjid tersebut dimana pencatatan laporan keuangan masjid tersebut hanya menggunakan satu dari empat pelaporan akuntansi, dimana pencatatan laporan keuangan masjid Al-falaah hanya menggunakan laporan arus kas dan dibukukan dalam bulanan. Sebagaimana pernyataan ketua BKM masjid Al-falaah sebagai berikut:

“pencatatan keuangan masjid ini sudah dicatat perperiode akuntansi karena menurut kami laporan arus kas sudah mencukupi informasi keadaan kas masjid dan penyusunannya pun mudah, dan kalau sesuai standar itu itu repot dan masyarakat tidak mengeri membaca itu”

Begitu juga pernyataan BKM masjid Jami' Nurul Ihsan sebagai berikut:

“pencatatan keuangan masjid ini sudah dicatat per periode akuntansi, lantaran bendahara kami tidak tahu pencatatan keuangan sesuai standar yang telah ditetapkan, dan kami hanya membuat laporan yang biasa dibuat masjid-masjid”.

Begitu juga pernyataan BKM masjid Al-Arif sebagai berikut:

“setiap bulan masjid kita ini dicatat, tetapi seadanya pengeluaran dan pemasukan tetapi kami transparan, ditempelkan di madding masjid sekalian lapron keuangan rumah tahfidz”

Begitu juga pernyataan BKM masjid Taqwa Puri sebagai berikut:

“masjid taqwa puri mencatat laporan keuangan dengan pemasukan pengeluaran setiap perode, kami memberitahu di papan masjid agar masyarakat melihatya juga tetapi kaena bendaharanya belum pandai membuat sesuai standar jadinya masih arus kas saja”

Begitu juga pernyataan BKM masjid Perjuangan 45 sebagai berikut:

“pencatatan laporan keuangan di masjid ini pada setiap periode di bacakan di mimbar dan setelah itu di tempelkan di madding masjid tetapi cuma sederhana seperti masjid masjid lain pada biasanya laporan uang masuk dan keluar ”

Dalam Perinsip ketiga ini masjid Al-Musabbihin, Masjid Agung, masjid Al-Jihad, masjid Al-Falaah, Masjid Jami'Nurul Ihsan, masjid Al-Arif, masjid Taqwa Puri, dan masjid Perjuangan 45 sudah memenuhi prinsip ini, hanya saja dalam masjid Al-Falaah, masjid Jami'Nurul Ihsan, masjid Al-Arif, masjid Taqwa Puri, dan masjid Perjuangan 45 hanya menggunakan laporan arus kas saja dalam pencatatan keuangannya.

d. Prinsip Kesatuan Pengukuran (Measurement Unit)

Konsep ini menganggap bahwa semua interaksi yang terjadi akan dinyatakan dalam bentuk uang (dalam artian mata uang yang digunakan adalah dari Negara tempat perusahaan berdiri). Sehingga pencatatan laporan keuangannya selaras angkanya mata uang tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh bendahara masjid Al-Musabbihin sebagai berikut:

“Masjid ini selama berdiri belum pernah menggunakan mata uang asing dalam aktivitas masjid, akan tetapi kalau jama'ah yang berinfaq pernah memberikan mata uang asing kepada masjid ini, seperti mata uang Ringgit Malaysia, akan tetapi mata uang ini langsung ditukarkan ke mata uang Rupiah, ketika akan digunakan untuk aktivitas masjid”

Dan sebagaimana juga dinyatakan oleh bendahara masjid Agung sebagai berikut:

“Masjid ini tidak pernah menggunakan mata uang asing dalam aktivitas masjid, akan tetapi dalam kotak infaq pernah ditemukan mata uang asing seperti Ringgit Malaysia dan Real Arab Saudi. Akan tetapi mata uang asing tersebut ditukarkan ketika ingin digunakan dalam transaksi masjid”.

Begitu juga pernyataan yang disampaikan oleh bendahara masjid Al-Jihad sebagai berikut:

“masjid ini tidak pernah menggunakan mata uang asing dalam aktivitas masjid tersebut”

Selanjutnya pernyataan yang sama juga diberikan oleh ketua BKM Al-Falaah sebagai berikut :

“di masjid ini belum pernah menggunakan mata uang asing dalam kegiatan operasional masjid, akan tetapi dalam kotak infaq pernah ditemukan mata uang asing yaitu Ringgit Malaysia, dan ditukarkan kemata uang Rupiah ketika akan digunakan dalam aktivitas masjid”.

Selanjutnya pernyataan yang sama juga diberikan oleh ketua BKM Al-Arif sebagai berikut:

“masjid kita ini pernah menerima uang asing, lalu langsung di tukarkan ke rupiah, tidak untuk di gunakan dimasjid”

Selanjutnya pernyataan yang sama juga diberikan oleh ketua PRM Taqwa Puri sebagai berikut :

“aktivitas masjid tidak menggunakan uang asing, dan belum pernah pula orang berinfaq pakai uang asing”

Selanjutnya pernyataan yang sama juga diberikan oleh ketua BKM Perjuangan 45 sebagai berikut :

“pernah ada yang berinfaq menggunakan uang asing seperti ringgit Malaysia tetapi tidak kami gunakan langsung untuk aktivitas masjid, melainkan kami tukarkan ke rupiah dulu”

Dari prinsip ke empat ini masjid Al-Musabbihin, masjid Agung, masjid Al-Jihad, masjid Jami' Nurul, masjid Al-Arif, masjid Taqwa, dan masjid Perjuangan 45 telah memenuhi prinsip kesatuan pengukuran.

e. Prinsip Bukti Yang Objektif (Objektif Evidence)

Informasi yang terjadi harus disampaikan secara objektif. Suatu informasi dikatakan objektif diandalkan, sehingga informasi yang disajikan harus berdasarkan pada bukti yang ada. Prinsip ini menerapkan agar pembuktian dari pencatatan laporan keuangan masjid didasarkan oleh bukti-bukti yang jelas, misalnya dari bukti kwitansi dan sebagainya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Bendahara masjid Al-Musabbihin sebagai berikut:

“dalam Aktivitas masjid telah menggunakan kwitansi dalam transaksinya, dimana kwitansi ini akan menjadi bukti yang objektif dalam pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaporan keuangannya”.

peneliti juga mewawancarai bendahara masjid Agung sebagai berikut :

“Telah menggunakan kwitansi dalam aktivitas dan transaksi masjid lainnya, dimana kwitansi ini menjadi bukti yang objektif dalam pembuatan laporan dan pertanggung jawaban pelaporan keuangannya”.

peneliti juga mewawancarai bendahara masjid Jami’ Nurul Ihsan sebagai berikut :

“menggunakan kwitansi dalam aktivitas dan transaksi masjid lainnya, dimana kwitansi ini menjadi bukti dalam pembuatan laporan arus kasnya”.

peneliti juga mewawancarai bendahara masjid Al-arif sebagai berikut :

“dalam Aktivitas masjid telah menggunakan kwitansi dalam transaksinya, dimana kwitansi ini akan menjadi bukti dalam pelaporan keuangannya yang dibuat bendahara”

peneliti juga mewawancarai bendahara masjid Al-arif sebagai berikut:

“telah menggunakan kwitansi dalam aktivitas dan transaksi masjid, dimana kwitansi ini menjadi bukti dalam pembuatan laporan arus kas masjid yang akan di laporkan kepada masyarakat”.

peneliti juga mewawancarai ketua masjid Taqwa Puri sebagai berikut:

“Aktivitas masjid telah menggunakan kwitansi dalam transaksinya, menjadi bukti yang objektif untuk bendahara menjadi dasar pembuatan laporan”

peneliti juga mewawancarai ketua masjid Perjuangan 45 sebagai berikut:

“menggunakan kwitansi dikumpulkan dalam aktivitas dan transaksi masjid seluruhnya, kwitansnya sebagai bukti dalam pembuatan laporan arus kas masjid.

Dalam penelitian ini Masjid Al-Musabbihin, Masjid Agung, Masjid Al-Jihad, Masjid Al-Falah, Masjid Jami’ Nurul Ihsan, masjid Al-Arif, masjid Taqwa Puri, dan masjid Perjuangan 45 telah memenuhi prinsip bukti yang objektif ini.

f. Prinsip pengungkapan sepenuhnya (Full Disclosure)

Konsep ini menganggap bahwa hal-hal yang berhubungan dengan laporan keuangan harus diungkapkan secara memadai. Sehingga jelas informasi aset,

kewajiban, pendapatan, dan beban-beban masjid tersebut. Dan peneliti melihat berbagai masjid ada yang menggunakan prinsip ini dan ada juga sebagian masjid yang belum menggunakan sepenuhnya dalam pembuatan laporan keuangannya. Sebagaimana penelitian mewawancarai Arbie Abdul Gani bendahara Masjid Al-Musabbihin sebagai berikut :

“Masjid Al-Musabbihin telah memenuhi prinsip ini, Karena semua yang berhubungan dengan laporan dicatat, dan dalam pencatatan laporan keuangannya sudah memenuhi standar, dimana komponen-komponen laporan keuangan masjid telah sepenuhnya dilakukan. Komponen – komponen di Masjid Al-Musabbihin yaitu Laporan Posisi Keuangan, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.”

Dan hal yang sama juga disampaikan oleh Bendahara Masjid Agung dan Bendahara Masjid Al-Jihad sebagai berikut :

“Semua yang berhubungan dengan laporan dicatat dan dalam pencatatan laporan keuangannya sudah memenuhi standar, dimana komponen – komponen laporan keuangan di Masjid Al-Musabbihin yaitu Laporan Posisi Keuangan, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.”. Dan dalam penelitian saya mengenai Masjid Al-Falah dan masjid Jami’ Nurul Ihsan, masjid Al-Arif, masjid Taqwa Puri dan Masjid Perjuangan 45 berbeda dengan masjid-masjid sebelumnya, dari laporan keuangannya hanya menyusun laporan arus kas saja dalam pembuatan laporannya. Sebagaimana yang disampaikan oleh bendahara masjid Al-Falaah sebagai berikut :

“Kita menyusun laporan hanya menyusun laporan arus kas dikarenakan masyarakat akan mudah membacanya dan kalau pun kita buat dalam bentuk yang sesuai dengan standar akuntansi itu mungkin akan muncul pertanyaan yang banyak dari masyarakat, dikarenakan banyak pembukuan yang kurang mereka ketahui, dan laporan arus kas ini cukup mudah dibuat.”. Dan juga pernyataan yang hampir sama dengan bendahara masjid al-falaah, bendahara masjid Jami’ Nurul Ihsan juga menyatakan dari hasil wawancara sebagai berikut :

“kami tidak mengetahui pencatatan yang sesuai dengan standar akuntansi, kami hanya tahu pencatatan kas masuk dan kas keluar saja, karena kami lihat kebanyakan masjid membuat laporan keuangan yang sama dengan kami.”

Selebihnya para bendahara hampir sama pernyataannya terkait kendala kenapa belum menerapkan prinsip akuntansi sepenuhnya, yaitu karena belum memahami sepenuhnya tentang akuntansi khususnya pelaporan keuangan sepenuhnya.

Jadi penelitian saya mengenai prinsip pengungkapan sepenuhnya di Masjid Al-Muhasibihin, Masjid Agung, Masjid Al-Jihad telah memnuhi prinsip pengungkapan sepenuhnya sedangkan masjid al-falah dan masjid jami' Nurul Ihsan, masjid Al-Arif, Masjid Taqwa, dan Masjid perjuangan 45 belum menggunakan prinsip pengungkapan sepenuhnya.

g. Prinsip Konsistensi (Consistency)

Konsep ini menghendaki bahwa perusahaan harus menerapkan metode akuntansi yang sama dari suatu periode keperiode yang lain agar laporan keuangan dapat diperbandingkan.

Sehingga akan mudah dibaca dari tahun ke tahun perputaran keuangan masjid tersebut. Dalam penelitian saya mengenai prinsip konsistensi sebagai berikut, menurut Arbie Abdul Gani Bendahara Masjid Al-Musabbihin sebagai berikut :

“Pembuatan laporan keuangan masjid Al-Musabbihin ini telah dicatat dari periode ke periode dengan metode yang sama”.

Begitu juga pernyataan yang sama juga dinyatakan Mahmuzar Nasution Bendahara Masjid Agung dan Irvandi Putra Bendahara Masjid Al-Jihad sebagai berikut :

“Dalam pencatatan masjid kami ini sudah dicatat dengan metode yang sama dari tahun ke tahun”.

Dan pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Ketua BKM Masjid Al-Falah dan Ketua bendahara masjid Jami' Nurul ihsan sebagai berikut :

“dari dulu dari tahun ke tahun kami masih membuat laporan keuangan belum menggunakan standar akuntansi sepenuhnya tetapi kami akan berusaha memperbaiki metode pencatatan kami untuk menjadi lebih baik lagi jika ada edukasi tentang pelatihan laporan keuangan”

Dalam penelitian saya mengenai prinsip konsistensi ini di 8 lima Masjid tersebut. Telah memenuhi prinsip konsistensi dimana pencatatan keuangannya.

h. Prinsip Realisasi (Matching Expense With Revenue)

Prinsip ini mempertemukan pendapatan periode berjalan dengan beban periode berjalan untuk mengetahui berapa besar laba/rugi periode berjalan. Dalam penelitian saya ini pernyataan yang disampaikan oleh Bendahara masjid Al-Musabbihin sebagai berikut:

“kami telah mencatat laporan laba/rugi dalam pembuatan laporan keuangan masjid ini, sehingga terlihat dengan jelas berapa besar beban-beban berjalan dan pendapatan masjid ini”.

Pernyataan yang disampaikan bendahara Masjid Agung sebagai berikut:

“kami telah mencatat sesuai standar akuntansi dalam laporan keuangan masjid kami, seperti laba/rugi sehingga terlihat dengan jelas berapa besar beban-beban berjalan dan pendapatan masjid ini dan unsur-unsur laporan keuangan lainnya”.

Akan tetapi peneliti melihat perbedaan dalam prinsip ini terhadap masjid Al-Falaah dan masjid masjid Jami' Nurul Ihsan perbedaannya terlihat dari penyajian laporan keuangannya, keuangan masjid ini hanya menggunakan arus kas dalam pembuatan laporan keuangannya. Sebagai mana dinyatakan oleh bendahara masjid Al-Falaah sebagai berikut:

“Kalau pembuatan laporan laba atau rugi di masjid ini tidak dilakukan, dikarenakan masjid bukan melihat untung atau ruginya, tetapi masyarakat hanya melihat perputaran kas masjid seperti yang tertera di laporan arus kas.”

Jadi penelitian saya mengenai prinsip realisasi diantara delapan masjid, yang memenuhi prinsip realisasi hanya tiga masjid yaitu masjid Al-Musabbihin, masjid Agung dan masjid Al-Jihad.

Dalam penelitian ini persentase yang melakukan prinsip akuntansi masjid yang dilakukan masjid masjid yang diteliti yaitu:

- a. Masjid Al-Musabbihin menerapkan prinsip akuntansi masjid sebesar 100%
- b. Masjid Agung menerapkan prinsip akuntansi masjid sebanyak 100%
- c. Masjid Al-Jihad menerapkan prinsip akuntansi masjid sebanyak 100%
- d. Masjid Al-Falaah menerapkan prinsip akuntansi masjid sebanyak 30%
- e. Masjid Jami' Nurul Ihsan menerapkan prinsip akuntansi masjid sebanyak 30%
- f. Masjid Al-Arif menerapkan prinsip akuntansi masjid sebanyak 30%
- g. Masjid Taqwa Puri menerapkan prinsip akuntansi masjid sebanyak 30%
- h. Masjid Perjuangan 45 menerapkan prinsip akuntansi masjid sebanyak 30%

B. Akuntabilitas Pada Laporan Keuangan Masjid

Akuntansi keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penimpaan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.

Tujuan kita akan akuntabilitas, dalam hal ini pertanggungjawaban keuangan terhadap segala aktivitas pada semua organisasi keagamaan, terkait dengan PSAK No.45 mengenai pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Karakteristik organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis, dimana perbedaan utama yang mendasar adalah cara organisasi itu memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai operasionalnya. Organisasi yang memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dalam hal ini umat dan para penyumbang lainnya yang tidak mengharapkan imbalan apa pun dari organisasi tersebut. Menurut kondisi ini, transaksi yang jarang atau tidak akan pernah terjadi dalam organisasi bisnis manapun, akan muncul dalam organisasi nirlaba, transaksi tersebut sering tampil dalam berbagai bentuk.

Akuntabilitas pada laporan keuangan masjid ini akan menjadi pertanggungjawaban masjid kepada masyarakat dan pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan masjid. Dari hasil penelitian ini, peneliti menemukan persamaan dari peertanggungjawaban laporan keuangan masjid, namun terdapat beberapa perbedaan dalam hal penyajian laporan keuangan tersebut. Sebagaimana yang terjadi pada masjid-masjid yang diteliti. Menurut bendahara masjid Al-Musabbihin sebagai berikut:

“dalam mempertanggungjawabkan laporan keuangan masjid, kami memberitahukan kepada masyarakat melalui pengumuman pada shalat jumat dan kami informasikan melalui media cetak seperti Koran-koran dan menempelkannya di madding, dan respon masyarakat mengenai lpaoran keuangan yang disusun berdasarkan prinsip dan standar akuntansi mendapat respon yang positif.”

Begitu juga menurut bendahar masjid Agung sebagai berikut:

“dalam mempertanggungjawabkan laporan keuangan masjid agung ini kami melakukan dengan cara menyampaikannya pada saat shalat jumat, dan pertanggungjawaban laporan keuangan kami cukup bagus karena ke transparannya masyarakat dan pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan masjid memberikan respon yang sangat positif, dan kami akan meningkatkan kualitas laporan kami dari tahun ke tahun.”

Selanjutnya peneliti menanyakan akuntabilitas kepada bendahara masjid Al-Jihad pernyataannya sebagai berikut:

“Selama ini sih belum ada yang mempertanyakan kualitas laporan keuangan masjid ini akan tetapi dalam mempertanggungjawabkan laporan kami, kami memberi informasi mengenai laporan keuangan melalui pengumuman-pengumuman dari madding, ketika akan shalat jumat.”

Selanjutnya pernyataan dari bendahara masjid Al-Falaah sebagai berikut:

“dalam mempertanggungjawabkan laporan keuangan masjid ini, kami para BKM melakukannya dengan cara memberikan informasi melalui temple-tempel di mading dan juga memberikan informasi ketika akan dilakukan sholat jumat, dan

kalau soal informasi yang kami berikan hanya saja mengenai kas masuk dan kas keluar.”

Selanjutnya pada penelitian mengenai masjid Jami' Nurul Ihsan dari ketua BKM sebagai berikut:

“kalau mempertanggungjawabkan laporan keuangan masjid ini kami lakukan dengan cara mencatat semua transaksi yang kami lakukan untuk masjid ini, dan kami pun memberikan informasi keadaan keuangan kami melalui madding dan pengumuman pada saat akan shalat jumat.”

Selanjutnya pada penelitian mengenai masjid Al-Arif dari bendahara BKM Al-Arif sebagai berikut:

“pertanggungjawaban masjid ini kami lakukan dengan menulis kwitansi-kwitansi dalam segala hal yang bersangkutan dengan masjid ini, dan kami pun memberikan informasi keadaan keuangan kami melalui madding masjid.”

Selanjutnya pada penelitian mengenai masjid Taqwa Puri dari bendahara PRM masjid sebagai berikut:

“kami mempertanggungjawabkan laporan keuangan masjid ini, pengurus BKM meginformasikan melalui mading dan juga memberikan informasi setelah sholat jumat, dan kalau soal informasi yang kami berikan hanya saja mengenai kas masuk dan kas keluar.”

Selanjutnya pada penelitian mengenai masjid Perjuangan 45 dari bendahara BKM sebagai berikut:

“seperti masjid pada umumnya pertanggungjawaban laporan keuangan masjid kami lakukan dengan cara mencatat semua transaksi yang kami lakukan untuk masjid pada masjid ini, dan kami pun memberikan informasi keadaan keuangan kami melalui madding dan pengumuman pada saat akan shalat jumat dan hanya melaporkan arus masuk dan keluar saja.”